

---

---

## **URGENSI PENGATURAN UNDANG-UNDANG PASAR FISIK ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*)**

**Hans Christoper Krisnawangsa, Christian Tarapul Anjur Hasiholan, Made  
Dharma Aditya Adhyaksa, Lourenthya Fleurette Maspaitella**

*Fakultas Hukum Universitas Airlangga*

*christianolan98@gmail.com*

Submitted: 2021-06-21 | Reviewed: 2021-08-28 | Accepted: 2021-11-08

**How to cite:** Hans Christoper Krisnawangsa et.all. “Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 13, No. 1, (2021), 001-015.

**DOI:**  
<https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718>

### **ABSTRACT**

*Crypto Assets is a new alternative investment concept in Indonesia. The legal basis for regulating crypto assets currently in force in Indonesia cannot accommodate the development of the Crypto assets concept which continues to undergo significant changes. The physical market for crypto assets is incompatible when regulated by the provisions of Law Number 32 of 1997 on commodity futures trading and its amendments, namely Law Number 10 of 2011 because the physical market has conceptual differences with the provisions of the futures market in general. The object traded in the physical market is the commodity, while in the commodity futures market the object is futures contracts (and their derivatives) for commodities traded in the physical market. The scope of the commodity futures market as regulated in Article 1 of the Commodity Futures Trading Law does not accommodate commodity trading in the physical market. The urgency of regulating the physical market for crypto assets with a separate law is the implementation of the principle of legal certainty and protection of crypto asset investors. The method used in writing this journal is normative research using books, journal references, and laws*

*and regulations that are relevant to the legal issues in this study. The results of this study indicate that the regulation of the physical law on crypto assets is needed because crypto assets should be regulated into two separate arrangements so that it is not appropriate if the regulation regarding crypto assets is only accommodated by the Commodity Futures Trading Law.*

**Keywords:** *Legal Certainty, Spot Market, Crypto Asset*

---

## PENDAHULUAN

Mata uang kripto (*crypto currencies*) berasal dari dua gabungan terminologi, yaitu "*cryptography*" yang berarti kode rahasia dan "*currency*" yang berarti mata uang. *Crypto currency* adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya jasa namun tetap memiliki otoritas yang terpusat.<sup>1</sup> *Crypto currencies* saat ini menjadi topik pembahasan di seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Peruntukan mata uang kripto saat ini bergeser dari sekedar mata uang digital menjadi salah satu alternatif investasi. Pembahasan mengenai keabsahan mata uang digital sebagai alat tukar sudah tidak perlu diperdebatkan, mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah secara *expressive verbis* mengatur bahwa mata uang yang dapat dipergunakan sebagai alat tukar di Indonesia hanyalah mata uang Rupiah. Pembahasan kontemporer di masyarakat masih memiliki paradigma yang arkais terkait kripto dimana masyarakat beranggapan bahwa kripto adalah sekedar mata uang digital. Hal ini tercermin dalam karya tulis yang dihasilkan oleh beberapa akademisi hukum saat ini, sebagai contoh karya tulis milik Agung Prasetyo Rianto,<sup>2</sup> Axel Yohandi *et al*,<sup>3</sup> Dimas Aditya Damar<sup>4</sup> yang paradigma pembahasannya berkuat pada keabsahan mata uang digital dalam sistem hukum Indonesia.

Pembahasan dalam artikel ini tidak meninjau kripto sebagai mata uang digital melainkan meninjau kripto sebagai sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan yang disebut aset kripto (*crypto asset*). Awal 2020 menjadi titik tolak *trend* aset kripto diminati oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu alternatif investasi. Hal

---

<sup>1</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, "Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia". *Indonesian Journal of Network & Security*, Vol.6 No.1 <http://dx.doi.org/10.2311/ijns.v6i1.1449>, 2017.

<sup>2</sup> Agung Prasetyo Rianto, "*Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.

<sup>3</sup> Axel Yohandi, *et al* "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)", *Jurnal Universitas Diponegoro* Vol.6 No.2, 2017.

<sup>4</sup> Dimas Aditya Damar, "*Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

ini dapat dibuktikan berdasarkan survei yang dilakukan oleh GlobalWebIndex yang menempatkan Indonesia pada posisi 5 dalam jumlah pengguna *crypto* terbanyak didunia.<sup>5</sup> Pandemi Covid-19 yang tidak berkesudahan, dan pendapatan menurun serta kelesuan ekonomi yang berkelanjutan mengakibatkan masyarakat mencoba peruntungannya dalam dunia pasar fisik aset kripto.<sup>6</sup> Tujuan setiap investor berinvestasi adalah semata-mata untuk mengharapkan keuntungan (*return*).<sup>7</sup> Alasan utama investor berpindah untuk berinvestasi di aset kripto karena imbang hasil yang lebih besar dibandingkan alternatif investasi lainnya. Hal ini dapat ditinjau dari imbang hasil harga Bitcoin dan Ethereum yang merupakan contoh kripto pada 2021 yang terdapat di bawah ini.<sup>8</sup>

Jangka waktu	1 Jam	24 Jam	7 Hari	14 Hari	30 Hari	1 Tahun
Bitcoin	0,2%	0,6%	-3,3%	33,5%	97%	349,3%
Ethereum	-0,2%	6,1%	-0,9%	67,3%	107,3%	659,7%

Dibandingkan dengan imbang hasil harga Index Harga Saham Gabungan 2021 yang terdapat di bawah ini:<sup>9</sup>

Jangka Waktu	24 Jam	7 Hari	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
IHSG	0,8%	0,26%	1,2%	-4,59%	8,54%	31,22%

Berdasarkan perbandingan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari berinvestasi kripto jauh lebih menguntungkan dibandingkan berinvestasi di Pasar Modal. Namun peningkatan trend aset kripto tersebut berbanding terbalik dengan pengaturannya di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Hukum di Indonesia, kripto sebagai sarana investasi disebut sebagai aset kripto. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perbappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka “Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”. Aset Kripto di Indonesia sebenarnya telah diakomodir oleh

<sup>5</sup> Andrea Lidwina, “10% Orang Indonesia Punya Mata Uang Kripto”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/10-orang-indonesiapunya-mata-uang-kripto>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 16:00 WIB.

<sup>6</sup> Beritasatu.com, “Masa Pandemi, Investasi Kripto Kian Diminati Anak Muda”, <https://www.beritasatu.com/digital/74947/masa-pandemi-investasi-kripto-kian-diminati-anak-muda>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 17:00 WIB.

<sup>7</sup> E. Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

<sup>8</sup> Nurul Huda, *et al*, “Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa Universitas Islam Bandung*, Vol.17 No.1 <https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236>, 2020.

<sup>9</sup> <https://www.rti.co.id>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 17:45 WIB.

beberapa Pengaturan, diantaranya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Aset kripto telah berkembang luas di masyarakat khususnya di Indonesia dan merupakan salah satu komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 dan Pasal 1 huruf f Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/ Atau Kontrak Derivatif lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka bahwa “Aset Kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”. Selain itu ketentuan mengenai penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka dan ketentuan teknisnya telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dan diatur secara lebih khusus dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Berdasar pertimbangan huruf c Permendag Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), *Ratio Legis* dari adanya beberapa peraturan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka aset kripto.

Penelitian terdahulu yang pernah membahas mengenai kripto hanyalah membahas kripto sebagai mata uang dan keabsahannya di Indonesia, sebagaimana penelitian yang berjudul “Kajian Atas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”,<sup>10</sup> “Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia”,<sup>11</sup> “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)”.<sup>12</sup> Begitu pula dengan penelitian yang berjudul “Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai *Virtual Currency* Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”<sup>13</sup> yang membahas mengenai legalitas mata uang virtual dan sekedar menambahkan perspektif baru yaitu dengan mengkaji dari paradigma hukum islam.

Penelitian terdahulu yang khusus membahas mengenai kripto sebagai asset salah satunya adalah penelitian yang berjudul “investasi *cryptocurrency* berdasarkan Peraturan Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019”<sup>14</sup> dalam substansinya membahas mengenai perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dalam investasi

---

<sup>10</sup> Nurfa Oktaviani Syamsiah. Loc.cit.

<sup>11</sup> Agung Prasetyo Rianto. Loc.Cit.

<sup>12</sup> Axel Yohandi, *et al.* Loc.Cit.

<sup>13</sup> Dimas Aditya Damar. Loc.Cit.

<sup>14</sup> Dewa Ayu Fera Nitha, *et al.*, “Investasi *cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019”, *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*, Vol. 9 No. 4, 2020. DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04, 2020.

*cryptocurrency*. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai perbedaan konseptual antara pasar fisik dan pasar komoditas berjangka yang sekaligus mengkaji mengenai urgensi pengaturan RUU Pasar Fisik Asset Kripto yang terpisah dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 beserta perubahan terbarunya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 guna memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan tataran konseptual terkait berkembangnya investasi asset kripto di Indonesia.

Namun, kepastian hukum yang diharapkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan memuat ketidakpastian hukum itu sendiri. Meskipun pengaturan asset kripto sebagai komoditas saat ini telah diatur secara komprehensif demi menghindari adanya *nullen normen* (ketiadaan peraturan), akan tetapi upaya tersebut justru melahirkan sebuah *vague normen* (kerancuan peraturan). Hal ini dikarenakan pelaksanaan pasar perdagangan asset kripto yang diwadahi dengan pasar fisik, sebagaimana yang diatur dalam Perbappebti Nomor 2 Tahun 2019 dan Perbappebti nomor 5 Tahun 2019, sedangkan Undang-Undang yang menjadi acuan dalam konsiderans kedua peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta perubahan yang paling terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Hal yang demikian apabila ditinjau dalam ranah konseptual merupakan sebuah kekeliruan dikarenakan pasar fisik bukanlah pasar komoditas berjangka yang memiliki pengaturan yang serupa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai urgensi pengaturan Undang-Undang pasar fisik asset kripto (*crypto asset*) ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati berpendapat bahwa dalam *civil law system*, pendekatan yang pertama merupakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan untuk menjelaskan norma tersebut haruslah diiringi dengan pendekatan konseptual karena norma pada dasarnya merupakan rangkaian konsep, oleh karena itu pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan *statute approach* terlebih dahulu yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji. Metode *conceptual approach* digunakan untuk mendukung pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah literatur serta pendapat para sarjana sebagai pisau analisis untuk memberikan pencerahan terhadap permasalahan hukum yang akan dibahas.<sup>16</sup> Pendekatan perundang – undangan diutamakan terhadap RUU pasar fisik asset kripto yang terdapat beberapa kaitan dengan UU Nomor 37 Tahun 1997 beserta perubahan terakhirnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011,

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 47.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Permendag Nomor 99 Tahun 2018, dan Perbappebti Nomor 2 Tahun 2019 serta Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019. Pendekatan konsep dilakukan dengan menggunakan pendapat ahli hukum, doktrin, teori hukum, dan asas (prinsip) hukum.

## PEMBAHASAN

Perdagangan aset kripto di pasar fisik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum umum yang mengaturnya, sebagaimana termuat dalam Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*). Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dilihat dari Pasal 2 ayat (1) huruf c Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka adalah prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud dalam Perbappebti *a quo* dapat diketemukan dalam konsiderans pertimbangan huruf b Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi perkembangan usaha aset kripto dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi diperlukan ketentuan teknis yang mengatur penyelenggaraan pasar fisik aset kripto.

Kepastian hukum tersebut tidak hanya berbicara mengenai ada atau tidaknya pengaturan terkait pasar fisik aset kripto melainkan juga meliputi kepastian dalam setiap ketentuan dalam pasal-pasal peraturan tersebut. Namun, definisi pasar fisik sendiri tidak memberikan kepastian hukum dalam pengaturannya. Pasar fisik aset kripto berdasar Pasal 1 angka 7 Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka didefinisikan sebagai “Pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk jual atau beli aset kripto”. Perlu digaris bawahi bahwa pada definisi suatu peristilahan hukum (*legal term*) seharusnya terdapat hal yang diperhatikan dalam pembuatan definisi, yakni kata yang didefinisikan (*definiendum*) tidak boleh muncul di dalam kata penjelas (*definiens*).<sup>17</sup> Meninjau hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa definisi dari pasar fisik (*definiendum*) didefinisikan kembali sebagai pasar fisik (*definiens*), sedangkan perihal apa yang dimaksud dengan pasar fisik itu sendiri tidak diberikan penjelasan yang konkret. Selaras dengan hal tersebut, dalam perbappebti Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pengaturan secara generalis mengenai pasar fisik komoditi di bursa berjangka pun memberikan definisi yang serupa. Pasal 1 angka 6 Perbappebti Nomor 2 Tahun 2019 mendefinisikan pasar fisik sebagai “pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki pedagang fisik komoditi”. Dengan demikian, definisi yang dikemukakan oleh kedua perbappebti tersebut mengandung ketidakpastian hukum perihal apa yang dimaksud dengan pasar fisik itu sendiri. Padahal CFTC (Commodities Futures Trading Commission) sebagai lembaga yang berwenang mengatur aktivitas perdagangan

---

<sup>17</sup> Shidarta, “Kegunaan Pohon Porphyrius Dalam Pembuatan Definisi Hukum”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/09/25/kegunaan-pohon-porphyrus-dalam-pembuatan-definisi/>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 18:30 WIB.

aset kripto di Amerika Serikat, memandang bahwa kepastian hukum terhadap pengaturan pasar fisik aset kripto merupakan hal yang esensial terhadap keberlangsungan iklim investasi aset kripto.<sup>18</sup>

### **Perbedaan Konseptual Pasar Fisik dan Pasar Komoditas Berjangka dan Hubungan diantara Keduanya**

Konsep pasar fisik yang komprehensif tidak dapat diketemukan dalam pengaturan pasar fisik aset kripto dikarenakan definisi pasar fisik sendiri tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pasar komoditas fisik secara umum. Oleh karena itu eksplanasi dari tataran konseptual merupakan hal yang dibutuhkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif perihal pasar komoditas fisik dan pasar komoditas berjangka. Tempat untuk memperdagangkan komoditas secara umum terdiri dari pasar fisik dan pasar derivatif (pasar berjangka).<sup>19</sup> Pasar fisik dan pasar berjangka seringkali dalam padanan bahasa inggrisnya disebut *spot market* dan *futures market*.<sup>20</sup>

Tim Smith mengemukakan bahwa “*Spot market are also referred to as physical market because trades are swapped for the asset effectively immediately. The spot market is where financial instruments, such as commodities, currencies, and securities, are traded for immediate delivery. Delivery is the exchange of cash for the financial instrument. a futures contract, on the other hand, is based on the delivery of the underlying asset at a future date. In spot market, both parties agree to the trade “right now”. While a non spot, futures transactions, is agreeing to a price, but delivery and transfer of funds will take place at a later date*”.<sup>21</sup> Berdasarkan hal tersebut, Tim Smith menekankan perbedaan antara pasar fisik dan pasar berjangka pada kapan terjadinya penyerahan komoditas dan pembayaran atas transaksi tersebut. Dalam perdagangan di pasar fisik, *levering* dilakukan seketika setelah terjadi transaksi dengan cara komoditas diserahkan diantara pelaku pasar secara langsung.<sup>22</sup> Sedangkan dalam pasar berjangka, yang diperdagangkan adalah kontrak berjangka atas komoditas tersebut, dengan mana komoditas (sebagai *underlying asset*) dan pembayaran diserahkan dalam beberapa waktu di masa depan. Lebih lanjut Tim Smith menjelaskan bahwa penekanan yang kedua ada pada kesepakatan harga mengenai transaksi tersebut. *The physical market is the opposite of the futures market where the settlement and the delivery are due at a later date thus*

---

<sup>18</sup> David Lucking dan Vinod Aravind, *Cryptocurrency as a commodity: The CFTC’s Regulatory Framework. GLI-Fintech*, 2<sup>nd</sup> Ed, UK: Allen & Ovey LLP, 2020.

<sup>19</sup> Shailesh Rastogi dan Chaitaly Athaley, “Volatility Integration in Spot, Futures and Options Markets: A Regulatory Perspective”, *Journal of Risk and Financial Management* Vol. 12 No. 98 DOI: 10.3390/JRFM12020098, 2019, hlm. 2.

<sup>20</sup> Raghavendra *et al.*, “Relationship Between Spot Market and Futures Market of Selected Agricultural Commodities in India: An Efficiency and Causation Analysis”, *J Bus Fin Aff* 5 : 160 DOI: 10.4172/2167-0234.1000160, 2016.

<sup>21</sup> Tim Smith, “Spot Market”, <https://www.investopedia.com/terms/s/spotmarket.asp>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 19:00 WIB.

<sup>22</sup> Binance Indonesia, “Perdagangan Crypto Spot vs. Crypto Futures-Apa Bedanya?”, <https://binancewiki.com/id/perdagangan-crypto-spot-vs-crypto-futures-apa-bedanya-05131087>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 17:30 WIB.

*contract brought and sold on the cash market become effective instantly.*<sup>23</sup> Dalam pasar fisik, kedua belah pihak menyepakati harga pada saat itu (*spot price*), sedangkan dalam pasar berjangka para pihak menyepakati *futures price* dan penyelesaian mengenai pembayaran dan penyerahan komoditas dilaksanakan kemudian. *Futures price* pada dasarnya merupakan spekulasi nilai yang diharapkan dari harga *spot price* saat ini di masa datang saat kontrak berjangka telah jatuh tempo.<sup>24</sup>

Sankarshan Basu mengemukakan bahwa “*A spot market can transact through an exchange or over the counter. Spot markets can operate wherever the infrastructure exists to conduct the transaction. On the other hand, a futures market is an auction market in which participants buy and sell futures contracts on various kinds of commodities (physical, notional, as well as financial) for delivery on a specified future date. By definition, a futures trade can happen only through an exchange*”.<sup>25</sup> Sankarshan Basu menitikberatkan paradigmanya pada dimana tempat memperdagangkan baik pasar fisik maupun pasar berjangka. Pasar komoditas fisik dapat diperdagangkan dengan dua cara antara lain melalui bursa dan diluar bursa (*over the counter*), dilain sisi pasar berjangka pada dasarnya merupakan pasar lelang dimana pelaku pasar memperdagangkan kontrak berjangka atas beragam komoditas yang hanya dapat diperdagangkan melalui bursa berjangka.

Secara tersirat, Sankarshan menjelaskan bahwa yang diperdagangkan dalam pasar berjangka adalah kontrak berjangka (*futures contract*). Artinya dalam hal ini setidaknya dapat dikemukakan bahwa yang diperdagangkan dalam pasar fisik berbeda dengan pasar berjangka. Benda yang diperdagangkan dalam pasar fisik adalah komoditas sedangkan yang diperdagangkan dalam bursa berjangka adalah kontrak berjangka (*futures contract*) atas komoditas tersebut yang disebut sebagai derivatif.<sup>26</sup> Derivatif adalah kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual dan membeli sejumlah komoditas yang dijadikan sebagai *underlying asset* pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dengan harga yang telah disepakati saat ini.<sup>27</sup> *Underlying asset* merupakan aset dasar yang menjadi dasar harga derivatif. Dengan kata lain meskipun benda yang diperjualbelikan di pasar fisik dan pasar berjangka berbeda akan tetapi keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi harga satu sama lain. Hal ini dikarenakan komoditas yang diperjualbelikan di pasar fisik dijadikan sebagai *underlying asset* pada kontrak berjangka yang diperjualbelikan di pasar berjangka.<sup>28</sup> Konkretnya, harga komoditas yang

<sup>23</sup> Tradingpedia, “Trading Derivative Instrument I”, <https://www.tradingpedia.com/forex-academy/trading-derivative-instruments-spot-and-futures>, diakses pada Tanggal 16 September 2021 Pukul 15:00 WIB.

<sup>24</sup> Sankarshan Basu, “Spot and Futures Markets-Scope for Integration”, *IIMB Management Review*, Volume 32 Bengalore: Elsevier Ltd. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.iimb.2020.10.001>, 2020, hlm. 337.

<sup>25</sup> Ibid. hlm. 336.

<sup>26</sup> Gemal Panggabean, “Trading Bitcoin: Ini Bedanya Spot Market dan Futures Market”, <https://duniafintech.com/trading-bitcoin-ini-bedanya-spot-market-dan-futures-market/>, diakses pada Tanggal 16 September 2021, Pukul 12:30 WIB

<sup>27</sup> Septama Hardanto Putro, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Instrumen Derivatif Sebagai Pengambilan Keputusan Hedging”, *Jurnal Diponegoro Business Review*, Vol.1 No.1, 2012, hlm. 2.

<sup>28</sup> Corporate Finance Institute, “Underlying Assets”,

terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar fisik akan mempengaruhi harga dari kontrak berjangka atas komoditas tersebut di pasar berjangka. Sebaliknya, harga kontrak berjangka atas komoditas yang telah disepakati oleh pelaku pasar tersebut akan berpengaruh terhadap penetapan harga komoditas di pasar fisik.<sup>29</sup>

Hal yang sama terjadi dalam perdagangan aset kripto baik di pasar fisik maupun yang terjadi di pasar berjangka. Tujuan pasar fisik aset kripto dalam Pasal 2 huruf b Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka adalah “sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di bursa berjangka”. Hal tersebut selaras dengan konsideran pertimbangan huruf a Perbappebti Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi yang menyatakan bahwa “dalam rangka mendukung likuiditas transaksi perdagangan berjangka komoditi di bursa berjangka dan untuk mendukung bursa berjangka sebagai sarana pembentukan harga dan penyerahan fisik, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka”. Namun demikian, keterikatan dan keterkaitan kedua benda yang diperdagangkan pada pasar yang berbeda tersebut tidak lantas menjustifikasi penggunaan pengaturan umum yang sama untuk kedua aktivitas perdagangan di pasar yang berbeda. Perbedaan konseptual antara pasar fisik dengan pasar komoditas berjangka inilah yang mendasari bahwa ketentuan mengenai pengaturan pasar fisik tidaklah tepat apabila Pengaturannya harus disatu-atapkan dengan pengaturan umum perdagangan di pasar berjangka yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

### **Peraturan Pelaksanaan Pasar Fisik Aset Kripto Mengacu Pada Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi**

Pelaksanaan Pasar Fisik saat ini diakomodir dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 serta Pasal 1 huruf f Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif lainnya, Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka telah menegaskan bahwa “Aset Kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”. Mengenai Pasar Fisik Aset kripto diatur secara lebih khusus dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019). Sedangkan Undang-Undang

---

<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/underlying-asset/>, diakses pada Tanggal 17 September 2021, Pukul 6:40 WIB

<sup>29</sup> Sankarshan Basu, 2020. Loc.Cit. hlm. 337.

yang menjadi acuan dalam konsiderans perbappebti tersebut adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar komoditas berjangka yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta perubahan yang paling terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Ketentuan Pasal 1 angka 7 Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 mendefinisikan aset kripto sebagai “Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”. *Digital asset* sendiri merupakan suatu barang atau benda yang terdapat pada sistem elektronik yang memiliki nilai yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum atau perseorangan. *Digital asset* merupakan salah satu bentuk perkembangan dari konsep aset yang mulanya hanya sebatas terdapat dalam dunia riil namun berkembang kedalam dunia siber. *Digital asset* merupakan aset atau benda yang kepemilikannya tercatat secara digital yang dikendalikan langsung oleh pemiliknya. Aset Kripto memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan Komoditi lainnya.<sup>30</sup> Hal ini dapat dilihat pada tabel perbandingan dibawah ini:<sup>31</sup>

Keterangan	Aset Kripto (Kripto Aset)	Komoditi Lain
Bentuk/ Wujud	Aset Terdigitalisasi	Memiliki wujud fisik/ riil
Sistem Pencatatan	Bukubesar terdistribusi Blockchain	Database tersimpan dalam sistem Komputer terpusat
Dasar Penerbitan Aset	Tidak ada <i>Underlying Asset</i>	Memiliki <i>Underlying Asset</i>

Berdasarkan Tabel perbandingan di atas, bentuk/ wujud Aset Kripto adalah Aset yang terdigitalisasi sedangkan komoditi lain memiliki wujud fisik contohnya seperti komoditi dibidang pertanian/ perkebunan, pertambangan, industri, perikanan, dan sebagainya. Sistem pencatatan pada komoditi pada umumnya adalah melalui pemasukan database yang disimpan dalam komputer otoritas pusat dalam hal ini adalah Bappebti. Menurut penjelasan huruf f Pasal 6 Undang-Undang 32 Tahun 1997 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Bappebti kepada pencatatan seperti rekening, pembukuan, dan dokumen lain yang disusun secara manual dan elektronik. Sedangkan dalam Pencatatan aset kripto dilakukan melalui sistem buku besar terdistribusi *Blockchain* sehingga memungkinkan data transaksi untuk berada dalam banyak jaringan komputer dengan lokasi yang berbeda sehingga bila ada perubahan rantai akan terlihat pada setiap salinan.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Pedro Franco, “Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering, and Economics”, UK: TJ International Ltd, 2015.

<sup>31</sup> Shelley Goldberg, “How Blockchain Could Revolutionize Commodity Markets”, <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2017-12-22/how-blockchain-could-revolutionize-commodity-markets>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 18:00 WIB.

<sup>32</sup> Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam”, *Jurnal SosioTeknologi*, Vol. 17, 2018

Perbedaan lain yang dimiliki aset kripto dengan komoditas lain dalam kontrak berjangka adalah tidak adanya *underlying asset*. Definisi dari *Underlying asset* adalah aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif.<sup>33</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrak berjangka derivatif memiliki *underlying asset* sebagai dasar harganya. Aset Kripto tidak memiliki *underlying asset* sebagai dasar harganya dikarenakan kemampuan teknologi seperti basis kode (*codebase*) dan jaringan yang mendukungnya.<sup>34</sup> Ini merupakan salah satu alasan mengapa Bappebti bersama dengan Kementerian Perdagangan memasukkan transaksi aset kripto ke dalam komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, yakni adalah untuk menghindari resiko fluktuasi harga akibat tidak adanya *underlying asset*. Oleh karena itulah perihal aset kripto seharusnya diperdagangkan dalam dua pasar yang berbeda yaitu di pasar fisik dan di pasar berjangka, dimana perdagangan aset kripto dalam pasar berjangka akan mendapatkan *underlying assetnya* berdasarkan harga dari aset kripto yang diperdagangkan pada pasar fisik.

Dasar hukum pengaturan pasar fisik aset kripto di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Ditinjau dari sudut pandang konseptual, tidaklah tepat apabila pengaturan mengenai aset kripto hanya diakomodir oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dikarenakan Undang-Undang tersebut memiliki landasan konseptual tentang pasar dan perdagangan yang berbeda. Landasan konseptual perdagangan berjangka komoditi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menitikberatkan kepada “segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa perdagangan yang diatur oleh Undang-Undang perdagangan Berjangka Komoditi hanya melingkupi perdagangan komoditas berdasarkan kontrak berjangka dan/atau kontrak derivatif lainnya. Sedangkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perdagangan pada pasar fisik bukanlah memperdagangkan kontrak berjangka maupun derivatif lainnya, sebaliknya benda yang diperdagangkan dalam pasar fisik adalah komoditas itu sendiri. Dengan sendirinya perdagangan di pasar fisik seharusnya tidaklah termasuk kewenangan pengaturan dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan seharusnya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, selain permasalahan konseptual mengenai aset kripto, perlindungan hukum bagi para pihak yang mengalami kerugian dalam transaksi aset kripto juga tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis kerugian dalam transaksi aset kripto dapat digolongkan menjadi dua,

---

<sup>33</sup> James Chen, “Underlying Asset Definition”, <https://www.investopedia.com/terms/u/underlying-asset.asp>, diakses pada Tanggal 17 September 2021, Pukul 6:20 WIB.

<sup>34</sup> Ramis Jamali, *et al*, “Cryptocurrency: digital asset class of the future - bitcoin vs ethereum?”, The Economist: Kraken Bitcoin Exchange, Ivey Business School, [https://www.economist.com/sites/default/files/economist\\_case\\_comp\\_ivey.pdf](https://www.economist.com/sites/default/files/economist_case_comp_ivey.pdf)

yaitu kerugian secara pidana akibat *cyber crime* dan kerugian secara perdata akibat perbuatan melawan hukum (PMH).<sup>35</sup> Kerugian akibat *cybercrime* antara lain diatur pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) tersebut maka penipuan yang mengakibatkan seseorang menyerahkan aset kripto milik yang bersangkutan dapat dikenakan UU ITE.

Kerugian akibat PMH diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka subjek hukum tersebut berkewajiban membayar ganti rugi atas perbuatannya. Kerugian transaksi aset kripto yang diakibatkan oleh PMH yakni penipuan atau *bedrog* bertentangan dengan Pasal 1321 KUHperdata yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat tersebut diberikan karena kekhilafan atau dengan paksaan atau penipuan, yang dimana penipuan adalah dimana seseorang dengan sengaja menimbulkan kesesatan pada orang lain.<sup>36</sup> Dapat diketahui dari pemaparan di atas bahwa perlindungan hukum bagi para pelaku investasi aset kripto masih sangat minim. Hal tersebut terbukti dari beberapa pengaturan yang hanya merujuk pada UU ITE serta KUHperdata. Pengaturan mengenai perlindungan hukum tersebut masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak ada peraturan organik yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum bagi para pelaku investasi aset kripto.

## PENUTUP

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas urgensi pengaturan Undang-Undang Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) diperlukan karena aset kripto seharusnya diatur kedalam dua pengaturan sekaligus, yakni pengaturan mengenai Aset kripto dalam Pasar Berjangka dan Pengaturan mengenai aset kripto dalam pasar fisik sehingga tidaklah tepat apabila pengaturan mengenai aset kripto hanya diakomodir oleh Undang Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang memiliki landasan konseptual pasar yang berbeda. Konkretnya, mengenai landasan konseptual perdagangan berjangka komoditi menitikberatkan pada perdagangan komoditas dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa perdagangan pada pasar fisik bukanlah memperdagangkan kontrak berjangka maupun derivatif lainnya. Sebaliknya benda yang diperdagangkan dalam pasar fisik adalah komoditas yang menjadi basis perdagangan kontrak berjangka dan derivatif lainnya di pasar berjangka. Dengan sendirinya perdagangan di pasar fisik seharusnya tidaklah termasuk kewenangan pengaturan dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, perlindungan hukum yang masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan pengaturan yang hanya merujuk antara lain pada UU ITE serta KUHperdata. Hal yang demikian menjadikan eksistensi

---

<sup>35</sup> Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum Bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Jurnal Juri-Diction Universitas Airlangga*, Volume 3 No. 1, 2020.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Peraturan organik mengenai pasar fisik aset kripto yang terpisah dengan Undang-Undang Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai hal yang krusial untuk diprioritaskan dalam prolegnas saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- David Lucking dan Vinod Aravind, *Cryptocurrency as a commodity: The CFTC's Regulatory Framework GFI-Fintech*, 2<sup>nd</sup> Ed, UK: Allen & Ovey LLP, 2020.
- E. Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi* Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Pedro Franco, *Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering, and Economics*, UK: TJ International Ltd, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

### Jurnal

- Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam", *Jurnal SosioTeknologi*, Vol. 17, 2018.
- Axel Yohandi dan Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)", *Jurnal Universitas Diponegoro* Vol.6 No.2, 2017.
- Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra, "Investasi cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019", *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*, Vol.9 No.4, 2020.
- Nurfia Oktaviani Syamsiah, "Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Indonesian Journal of Network & Security*, Vol.6 No.1, 2017.
- Nurul Huda dan Risman Hambali, "Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency", *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa Universitas Islam Bandung*, Vol.17 No.1, 2020.
- Sankarshan Basu, "Spot and Futures Markets-Scope for Integration", *IIMB Management Review*, Bengalore: Elsevier Ltd , Volume 32, 2020.
- Septama Hardanto Putro, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Instrumen Derivatif Sebagai Pengambilan Keputusan Hedging", *Jurnal Diponegoro Business Review*, Vol.1 No.1, 2012.
- Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Jurnal Jurist-Diction Universitas Airlangga*, Volume 3 No. 1, 2020.
- Shailesh Rastogi dan Chaitaly Athaley, "Volatility Integration in Spot, Futures and

Options Markets: A Regulatory Perspective.”. *Journal of Risk and Financial Management*, Vol. 12 No. 98. 2019.

Raghavendra, Velmurugan PS, Saravanan A. “Relationship Between Spot Market and Futures Market of Selected Agricultural Commodities in India: An Efficiency and Causation Analysis”, *J Bus Fin Aff* 5: 160, 2016.

Ramis Jamali, Sherwin Li, Rodrigo Pantoja, “Cryptocurrency: digital asset class of the future - bitcoin vs ethereum?”, *The Economist: Kraken Bitcoin Exchange, Ivey BusinessSchool*, 2018.

### **Skripsi**

Agung Prasetyo Rianto, “*Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.

Dimas Aditya Damar, “*Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/ Atau Kontrak Derivatif lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka

Peraturan Menteri perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

### **Pranala Luar**

Andrea Lidwina, *10% Orang Indonesia Punya Mata Uang Kripto*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/10-orang-indonesiapunya-mata-uang-kripto>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 16:00 WIB.

Beritasatu.com, *Masa Pandemi, Investasi Kripto Kian Diminati Anak Muda*, <https://www.beritasatu.com/digital/74947/masa-pandemi-investasi-kripto-kian-diminati-anak-muda>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 17:00 WIB.

Binance Indonesia, *Perdagangan Crypto Spot vs. Crypto Futures-Apa Bedanya?*,

- <https://binancewiki.com/id/perdagangan-crypto-spot-vs-crypto-futures-apa-bedanya-05131087>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 17:30 WIB.
- Corporate Finance Institute, *Underlying Assets*,  
<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/underlying-asset/>, diakses pada Tanggal 17 September 2021, Pukul 6:40 WIB.
- Gemal Pangabeian, *Trading Bitcoin: Ini Bedanya Spot Market dan Futures Market*,  
<https://duniafintech.com/trading-bitcoin-ini-bedanya-spot-market-dan-futures-market/>, diakses pada Tanggal 16 September 2021, Pukul 12.30 WIB.
- James Chen, *Underlying Asset Definition*,  
<https://www.investopedia.com/terms/u/underlying-asset.asp>, diakses pada Tanggal 17 September 2021, Pukul 6:20 WIB.
- RTI Business, <https://www.rti.co.id>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 17:45 WIB.
- Shelley Goldberg, *How Blockchain Could Revolutionize Commodity Markets*,  
<https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2017-12-22/how-blockchain-could-revolutionize-commodity-markets>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 18:00 WIB.
- Shidarta, *Kegunaan Pohon Porphhyrius Dalam Pembuatan Definisi Hukum*,  
<https://business-law.binus.ac.id/2018/09/25/kegunaan-pohon-porphhyrius-dalam-pembuatan-definisi/>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 18:30 WIB.
- Tim Smith, *Spot Market*, <https://www.investopedia.com/terms/s/spotmarket.asp>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 19:00 WIB.
- Tradingpedia, *Trading Derivative Instrument I*, <https://www.tradingpedia.com/forex-academy/trading-derivative-instruments-spot-and-futures>, diakses pada Tanggal 16 September 2021 Pukul 15:00 WIB.